



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 121 Temanggung 56218

Telepon : (0293) 491356; Faksimili : (0293) 491105

Website : <https://temanggung.kemenag.go.id> email : kabtemanggung@kemenag.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 1062 /Kk.11.23/1/KS.01.1/04/2026

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Noneksekusi melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Bangunan Barang Milik Negara berupa bangunan kantor permanen NUP 13 yang terletak di Jalan Raya Ngadirejo – Jumo, Betonan, Kecamatan Jumo, Kab. Temanggung 56256 untuk dibongkar dalam kondisi apa adanya.

(catatan : saat ini bangunan masih dalam keadaan berdiri, sehingga segala biaya pembongkaran, pengangkutan, pembersihan areal menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang/Pembeli)

Nilai Limit : Rp. 3.645.000,- ; Uang Jaminan Penawaran : Rp. 1.800.000,-



Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu penawaran : sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
Batas akhir waktu penawaran : 22 April 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.
Gedung Keuangan Negara II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol
Nomor 1 D Semarang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.

3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.
6. Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
 - Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. **Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.**
9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
10. **Peserta lelang diharapkan untuk melihat obyek lelang terlebih dahulu di Jalan Raya Ngadirejo – Jumo, Betonan, Kecamatan Jumo, Kab. Temanggung 56256 pada 16 April s.d 20 April 2026 pada jam kerja, dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.**
11. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Cp. (Prasetyo Adhi/085228199199)*

Temanggung, 16 April 2026

Kepala



Fatchur Rochman

